



**P U T U S A N**

**NOMOR : 106/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS HIDAYAT BS. M.Eng ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 5 Mei 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Kran V No. 9 X RT. .001 /

RW. .005,

Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan  
Kemayoran Jakarta Pusat

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI);

Terdakwa tidak ditahan ;

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : PDM-91/JKT.TIM/03/2014, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa AGUS HIDAYATBS,M.Eng. pada tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009, atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di jalan Kayu Jati Raya No.11/A Rawamangun Jakarta Timur atau sekitar tempat itu setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

dalam kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan, yang dilakukan oleh orang-orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng yang menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) dan berkedudukan dibawah Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ) dimana kegiatan operasional terhadap pengeluaran keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) tersebut harus dilaporkan dan diberitahukan pada Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ) namun sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 01  
Januari 2007 sampai  
dengan tanggal 31  
Juli 2009 terdapat  
beberapa  
pengeluaran  
keuangan atau uang  
operasional Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI)  
yang dilakukan oleh  
terdakwa AGUS  
HIDAYAT BS, M.Eng  
selaku ketua Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI)  
yang tidak sesuai  
dengan Rencana  
Anggaran Belanja,  
sehingga atas  
kesepakatan dan  
persetujuan pengurus  
Yayasan Pendidikan  
Fatahilah Jakarta  
(YPFJ) lalu dilakukan  
audit terhadap  
operasional  
keuangan Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI) oleh  
pihak akuntan publik  
BAMBANG  
SUTJIPTO  
NGUMAR&rekan  
yang ditunjuk dan

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil audit dari auditor telah menginventarisir dugaan penyimpangan dana yang penggunaannya hanya ada tanda terima dan tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran untuk periode 1 Januari 2007 s/d 30 Juni 2008 sebesar Rp.1.257.043.200,- dan periode 1 Juli 2008 s/d 31 Juli 2009 sebesar Rp.3.702.582.395,- dengan jumlah keseluruhan adalah Rp.4.959.625.595,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan lima rupiah), selain itu pula juga ditemukan pengeluaran atau penggunaan keuangan yang tidak dicatatkan dalam pembukuan Sekolah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI)

sejumlah

Rp.1.413.930.000,-

(satu milyar empat  
ratus tiga belas juta  
sembilan ratus tiga  
puluh ribu rupiah);

- Disamping hal  
sebagaimana  
tersebut diatas,  
terdakwa AGUS  
HIDAYAT BS, M.Eng  
selaku ketua Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI) juga  
telah melakukan  
penarikan dana dari  
rekening nomor  
001.2967.815 atas

nama 001.2967.815 Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dengan

menggunakan Cek yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya dan  
tidak pernah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengurus  
Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ), adapun penarikan tersebut  
antara lain:

- a. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank  
Negara Indonesia cabang Rawamangun yang diserahkan  
kepada AI RAFIAH DEJOHAN yaitu :

- Tanggal 5 Agustus  
2008 sebesar  
Rp.20.000.000,-

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp.6.000.00,-
- Tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 19 February 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp.17.000.000,-
- Tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp.120.000.000,-

b. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun, yang ditarik dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng. yaitu:

- Tanggal 1 September 2008 sebesar Rp.12.780.000,-
- Tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 6 Januari 2009 sebesar Rp.10.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 2 Februari 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 15 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,-

- c. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dalam rangka membayar pinjaman terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng pada Sdr.TOTO RUSMANTO yaitu pada tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.30.000.000,-
- d. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dalam rangka membayar pinjaman terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng pada Sdri. RATNA yaitu pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar

Rp.76.875.000,- dan pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.51.250.000,-

- e. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dalam rangka pendaan pinjaman ke Bank BRI yaitu tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp.160.000.000,-

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun yang tidak jelas penggunaannya antara lain :

- Tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp.74.750.000,-
- Tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp.42.600.000.-
- Tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.45.000.000.-
- Tanggal 2 Juni 2008 sebesar Rp.121.687.500.-

Dengan adanya temuan temuan hasil audit dan beberapa temuan lain adanya penarikan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu dengan sengaja menyalah gunakan wewenang atau jabatannya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) tanpa adanya persetujuan dari pihak Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ) bahkan tidak didukung dengan bukti bukti yang sah dalam penggunaannya yang diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng, sehingga dapat merugikan pihak Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ) sebesar Rp.4.959.625.595.- (empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan ia terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng diancam pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 374 KUHP.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa AGUS HIDAYATBS,M.Eng. pada tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009, atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Kayu Jati Raya No.11/A Rawamangun Jakarta Timur atau sekitar tempat itu setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian dalam kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan, yang dilakukan oleh orang-orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng yang menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) dan berkedudukan dibawah Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ) dimana kegiatan operasional terhadap pengeluaran keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) tersebut harus dilaporkan dan

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pada  
Yayasan Pendidikan  
Fatahilah Jakarta  
(YPFJ) namun sejak  
periode tanggal 01  
Januari 2007 sampai  
dengan tanggal 31  
Juli 2009 terdapat  
beberapa  
pengeluaran  
keuangan atau uang  
operasional Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI)  
yang dilakukan oleh  
terdakwa AGUS  
HIDAYAT BS, M.Eng  
selaku ketua Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI)  
yang tidak sesuai  
dengan Rencana  
Anggaran Belanja,  
sehingga atas  
kesepakatan dan  
persetujuan pengurus  
Yayasan Pendidikan  
Fatahilah Jakarta  
(YPFJ) lalu dilakukan  
audit terhadap  
operasional  
keuangan Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia (STEI) oleh  
pihak akuntan publik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG

SUTJIPTO

NGUMAR&rekan

yang ditunjuk dan berdasarkan hasil audit dari auditor telah menginventarisir dugaan penyimpangan dana yang penggunaannya

hanya ada tanda terima dan tidak didukung dengan bukti-bukti

pengeluaran untuk periode 1 Januari 2007 s/d 30 Juni 2008 sebesar

Rp.1.257.043.200,-

dan periode 1 Juli 2008 s/d 31 Juli 2009 sebesar

Rp.3.702.582.395,-

dengan jumlah keseluruhan adalah Rp.4.959.625.595.-

(empat milyar sembilan ratuslima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus

sembilan lima rupiah), selain itu pula juga ditemukan pengeluaran atau penggunaan keuangan yang tidak dicatatkan dalam pembukuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) sejumlah Rp.1.413.930.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping hal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) juga telah melakukan penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama 001.2967.815 Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dengan

menggunakan Cek yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak pernah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengurus Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ), adapun penarikan tersebut antara lain:

- a. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun yang diserahkan kepada AI RAFIAH DJOHAN yaitu :

- Tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp.6.000.00,-
- Tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 19 February 2009 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp.17.000.000,-
- Tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.25.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Juni 2009  
sebesar  
Rp.120.000.000,-

a. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun, yang ditarik dan dipergunakan sendiri oleh

Terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng. yaitu:

- Tanggal 1  
September 2008  
sebesar  
Rp.12.780.000,-
- Tanggal 5 Januari  
2009 sebesar  
Rp.10.000.000,-
- Tanggal 6 Januari  
2009 sebesar  
Rp.10.000.000,-
- Tanggal 12 Januari  
2009 sebesar  
Rp.100.000.000,-
- Tanggal 2 Februari  
2009 sebesar  
Rp.10.000.000,-
- Tanggal 13 Maret  
2009 sebesar  
Rp.25.000.000,-
- Tanggal 15 April  
2009 sebesar  
Rp.20.000.000,-

c. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dalam rangka membayar pinjaman terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng pada Sdr.TOTO RUSMANTO yaitu pada

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.30.000.000,-

- d. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dalam rangka membayar pinjaman terdakwa AGUS HIDAYAT

BS, M.Eng pada Sdri. RATNA yaitu pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.76.875.000,- dan pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp.51.250.000,-

- e. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun dalam rangka pendaan pinjaman ke Bank BRI yaitu tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp.160.000.000,-
- f. Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesia cabang Rawamangun yang tidak jelas penggunaannya antara lain :

- Tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp.74.750.000,-
- Tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp.42.600.000,-
- Tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.45.000.000,-
- Tanggal 2 Juni 2008 sebesar Rp.121.687.500,-

Dengan adanya temuan temuan hasil audit dan beberapa temuan lain adanya penarikan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu dengan sengaja menyalah gunakan wewenang atau jabatannya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) tanpa adanya persetujuan dari pihak Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ) bahkan tidak didukung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti bukti yang sah dalam penggunaannya yang diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng, sehingga dapat merugikan pihak Yayasan Pendidikan Fatahilah Jakarta (YPFJ) sebesar Rp.4.959.625.595.- (empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan ia terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng diancam pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 372 KUHP.**

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor : PDM- 91/ JKT.TIM/03/2014, tanggal 03 Nopember 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng, secara sah dan

meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan**, melanggar pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng, dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun, dengan perintah agar segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor / huruf a, b, c, d, e dan f berupa dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 282/ Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Desember 2014** yang amarnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “  
**PENGHELAPAN DALAM JABATAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Uang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta tanggal 5 Juni 2009 nominal Rp.120.000.000,- untuk keperluan pembayaran pinjaman ke **AI** ;
  2. 1 ( satu ) lembar Voucher Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta nominal Rp.160.000.000,- biaya untuk pendanaan pinjaman ke BRI bulan Juni 2009 ;
  3. 1 ( satu ) lembar bukti pengeluaran Uang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta tanggal 29 Juni 2009 nominal Rp. Rp.160.000.000,- untuk keperluan biaya untuk pendanaan pinjaman ke BRI ;
  4. 1 ( satu ) lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk tanggal 29 Juni 2009 nominal Rp.159.900.000,- ke rekening No.037701001250500 atas nama AI RAFIAH pada BRI cabang Kebon Jeruk ;
  5. 1 ( satu ) lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk tanggal 29 Juni 2009 nominal Rp.79.950.000,- ke rekening No.4013800001 atas nama SURCHARGE ;
  6. 1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CI 254653 tanggal 2 Januari 2008 Nominal Rp.121.687.500,-
  7. 1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CI.254654 tanggal 2 Januari 2008 Nominal Rp.28.500.000,-
  8. 1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CI.254655 tanggal 7 Januari 2008 Nominal Rp.74.750.000,-
  9. 1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CI.254656 tanggal 16 Januari 2008 Nominal Rp.42.600.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CI.254659 tanggal  
15 Pebruarii 2008 Nominal Rp.45.500.000,-
- 11.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CK.658042  
tanggal 24 Nopemberi 2008 Nominal Rp.20.000.000,-
- 12.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CK.658044  
tanggal 26 Nopemberi 2008 Nominal Rp.780.821.623,-
- 13.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CK.658047  
tanggal 28 Nopemberi 2008 Nominal Rp.1.000.000.000,-
- 14.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CL530433 tanggal  
16 Desemberi 2008 Nominal Rp.1.000.000.000,-
- 15.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CL530444 tanggal  
12 Januari 2009 Nominal Rp.1.000.000.000,-
- 17.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CL530446 tanggal  
20 Januari 2009 Nominal Rp.51.250.000,-
- 18.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CM.355251  
tanggal 2 Pebruarii 2009 Nominal Rp.50.000.000,-
- 19.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CM.355267  
tanggal 13 Maret 2009 Nominal Rp.25.000.000,-
- 20.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CM.355269  
tanggal 17 Maret 2009 Nominal Rp.25.000.000,-
- 21.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CM.468351  
tanggal 15 April 2009 Nominal Rp.20.000.000,-
- 22.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CM.468366  
tanggal 5 Juni 2009 Nominal Rp.120.000.000,-
- 23.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI  
No.CN.141103 tanggal 29 Juni 2009 Nominal Rp.160.000.000,-
- 24.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli Cek BNI No.CU.073158  
tanggal 31 Januari 2011 Nominal Rp.1.950.000.000,-
- 25.1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli formulir kiriman uang tanggal  
16 Desember 2008 dari rekening No.12967815 ke Bank BRI Cabang

Hal 17 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang rekening No.0018-01-000450-30-3 atas nama PT Ari Citra Graha Perkasa Nominal Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan Cek CL.530433 untuk pembayaran pengadaan Komputer ;

26. 1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli formulir kiriman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 02 Desember 2008 dari rekening No.12967815 ke rekenng titipan lainnya BRI Cabang Kebon Jeruk No.0377-01-000017-99-3 keterangan untuk didepositokan atas nama AGUS HIDAYAT;

27. 1 ( satu ) lembar foto copy sesuai asli formulir kiriman uang sebesar Rp.1.950.000.000,- tanggal 31 Desember 2011 dari rekening No.12967815 ke rekenng 0377.01.00220.508 atas nama TAUFIK RAMLAN WIJAYA pada BRI dengan keterangan pelunasan pinjaman di BRI dengan menggunakan Cek BNI No.CU.073158 ;

28.1 (satu) bendel salinan rekening koran PT.BNI ( persero ) Tbk cabang Rawamangun Jakarta rekening Giro Nomor 001.2967.815 atas nama Sekolh Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia periode tanggal 8 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;

29.1 (satu) lembar tanda terima Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta tanggal 19 Agustus 2010 berupa satu bendel bukti pengeluaran STIE Indonesia untuk Audit khusus periode 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 ;

30.1 (satu) lembar tanda terima Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan tanggal 16 Juli 2010, 1 (satu) lembar asli Cek. BNI No.CI.254655 tanggal 7 Januari 2008 nominal Rp.74.750.000,-

31.1 (satu) lembar asli Cek BNI No.C.I.254656 tanggal 16 Januari 2008 nominal Rp.42.600.000,- ;

32.1 (satu) lembar asli Cek BNI No.C.I.254659 tanggal 15 Pebruari 2008 nominal Rp.45.000.000,- ;

33.1 (satu) lembar asli Cek BNI No.C.I.350444 tanggal 12 Januari 2009 nominal Rp.100.000.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) lembar asli Cek BNI No.CM.355251 tanggal 2 Pebruari 2009 nominal Rp.10.000.000,- ;

35.1 (satu) lembar asli Cek BNI No.CM.355267 tanggal 13 Maret 2009 nominal Rp.25.000.000,- ;

36.1 (satu) lembar asli Cek BNI No.CM.468351 tanggal 15 April 2009 nominal Rp.20.000.000,- yang disita dari ARI PRIYO NUGROHO ;

37.1 (satu) lembar asli Cek BNI No.CL.530441 tanggal 5 Januari 2009 nominal Rp.20.000.000,- yang disita dari SRI RAHAYU ;

Telah mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1323/Pen.Pir.Sit/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2012 ;

38.1 (satu) lembar Aplikasi transfer/pengiriman uang Bank Muamalat tanggal 19 Desember 2008 nominal Rp.45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), pengirim UUN SUNARSIH dan penerima rekening Nomor 4010053076 atas nama WIDYA AGUSTYNA pada Bank BCA cabang Jakarta Ketapang ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.54/Akta.Pid./2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat oleh SOBARI ACHMAD, SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 05 Deseember 2014, terdakwa AGUS HIDAYA BS, M.Eng., mengajukan permintaan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Desember 2014** dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.54/Akta.Pid./2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh

Hal 19 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRAN VERIZAL,SH.MH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Desember 2014** dan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa AGUS HIDAYA BS, M.Eng, pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa AGUS HIDAYAT BS, M.Eng. pada tanggal 03 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan suratnya tertanggal 22 April 2015 Nomor : W10.U5 / 2112/.HK.IV/2015, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 ( tujuh ) hari, terhitung mulai tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa belum sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.. tanggal 4 Desember 2014**, dan berkas perkara yang dimintakan banding a quo, serta memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama



sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Desember 2014** dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 374 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa / Penuntut Umum
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : **282/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 Desember 2014** yang dimintakan banding tersebut ;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : KAMIS, tanggal 28 MEI 2015, oleh Kami : **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **Dr.H.MOCH DJOKO, SH.M.Hum.** dan **H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai

Hal 21 dari 14 hal Put. No. 106/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 11 Mei 2015 Nomor : 106/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan

tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh : **M A N S U R, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Dr.H.MOCH.DJOKO, SH.M.Hum.,**

**SILVESTER DJUMA, SH.,**

**H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,

**M A N S U R, SH.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)